

# PERAN SATRESKRIM POLRES SUKOHARJO DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SUKOHARJO

**Yucafa Musiansyah<sup>1</sup>, Arie Purnomosidi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : yucafamusi@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : arie.purnomosidi1@gmail.com

## **Info Artikel**

Masuk : 11 Juni 2024

Diterima : 9 Juli 2024

Terbit : 28 Februari 2025

### **Kata Kunci :**

Peran Satreskrim, Penyidikan, Tindak Pidana, Pembunuhan

### **Penulis Korespondensi :**

Yucafa Musiansyah, E-mail:  
yucafamusi@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satreskrim terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo serta hambatan yang dialami dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa peran Reserse dalam menangani tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk memastikan terungkapnya kasus dan penegakan keadilan. Reskrim bertanggung jawab dalam berbagai tahap penanganan kasus, termasuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara cermat, pengumpulan bukti dan informasi, penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh, serta penangkapan tersangka dengan mematuhi protokol keamanan. Selain itu, kehadiran Reskrim dalam sidang pengadilan sebagai saksi juga diperlukan untuk memberikan keterangan yang akurat dan memperkuat bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Namun, Polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat proses penyidikan, seperti kehilangan identitas korban, batas waktu yang ketat, minimnya jumlah saksi atau kesulitan menemukan saksi yang bersedia, serta kekurangan barang bukti atau kesulitan dalam menemukannya. Kerusakan pada TKP, keterangan tersangka yang ambigu, dan kurangnya pelatihan bagi anggota Satreskrim juga menjadi kendala. Satreskrim dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya bukti, keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan media, kejahatan terorganisir, dan kejahatan lintas batas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Satreskrim mengambil berbagai langkah, termasuk respons cepat terhadap laporan, kesabaran dalam pencarian bukti, keterampilan dalam memeriksa tersangka, profesionalisme dalam olah TKP, upaya maksimal dalam mencari saksi, pemahaman hukum yang baik, pencarian bukti tambahan, dan memperkuat kasus dengan keterampilan ahli toksin dan teknologi.

## **1. PENDAHULUAN**

Pembunuhan sebagai salah satu tindak pidana, dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan merupakan

tindakan yang bertentangan dengan hukum, di mana hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia dirampas. Latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia sangat beragam. Pembunuhan diperkirakan dipengaruhi oleh berbagai motif atau latar belakang dari pelaku, dan juga mencerminkan merosotnya moral di tengah masyarakat. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan penyebabnya melibatkan berbagai faktor. Kondisi moral yang menurun, tekanan ekonomi, ketidakpahaman, dan rasa kebencian merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan. Penting untuk menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor ini guna memahami dan mengatasi akar masalahnya.

Kondisi kehidupan yang sulit dan kelemahan pendidikan agama juga mungkin menjadi faktor lain yang mempermudah seseorang untuk mengambil tindakan ekstrem seperti pembunuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk mengidentifikasi solusi yang efektif dalam mencegah terjadinya pembunuhan dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup>

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.<sup>2</sup> Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam asal 338 KUHP yang rumusannya adalah “barang siapa dengan sengaja enghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Meningkatnya kasus tindak pidana pembunuhan menuntut peran aktif dari pihak-pihak berwenang, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Peran utama terletak pada tugas Kepolisian, khususnya satuan Reserse Kriminal, yang membutuhkan upaya keras dalam mengungkap penyebab pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Kerja sama antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus memiliki dampak signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut memegang peran sentral dalam menjadikan negara sebagai negara hukum.

Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, Kepolisian, terutama satuan Reserse Kriminal, memiliki tugas mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Menjadi sebuah tantangan bagi Polisi Republik Indonesia, khususnya satuan Reserse Kriminal, untuk aktif dalam mencari dan mengungkap para pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan kembali. Hal ini sesuai dengan cita-cita yang diemban oleh pihak Kepolisian, terutama Satuan Reserse Kriminal, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keamanan, kepastian hukum, dan keadilan dalam masyarakat.

<sup>1)</sup> W.A. Gerungan, Dipl. *psikologisosial*, (andung: Aditama, 2004, hlm. 1.

<sup>2)</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm, 56

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Sukoharjo yaitu Seorang siswi SMP di Sukoharjo pada 23 Januari 2023 bertemu seorang pria (Nanang Tri Hartanto) yang dikenalnya lewat aplikasi online di sebuah hotel. Pelaku kemudian membawa korban ke lahan kosong, melakukakan pelecehan seksual, dan membunuh korban dengan senjata tajam serta tangan kosong. Pelaku ditangkap keesokan harinya dengan motif sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Peristiwa ini menjadi keprihatinan masyarakat dan keluarga korban menuntut hukuman setimpal.

## 2. METODE

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>3</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>4</sup>

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan metode seperti wawancara, sehingga informasi yang dihimpun berasal langsung dari responden atau narasumber yang terlibat dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kanit 1 PIDUM Satreskrim Polres Sukoharjo, Ipda Wahyono, S.H. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *website*, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam bidang ini, teknik yang diterapkan adalah studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau situasi penelitian, sementara studi pustaka mencakup analisis dan pemanfaatan sumber-sumber literatur yang relevan untuk mendukung pemahaman masalah yang sedang diteliti. Kombinasi kedua teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

<sup>3)</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

<sup>4)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3

<sup>5)</sup> *Ibid*

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Surakarta**

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian, termasuk pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara. Polri dibantu oleh partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Satuan reserse, sebagai bagian integral dari Polri, memiliki peran krusial dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah kriminalitas, dengan fokus pada tindak pidana.

Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan garda terdepan dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Peran mereka krusial dalam memastikan terungkapnya kasus dan keadilan ditegakkan. Berikut penjelasan lebih mendalam tentang peran Reskrim dalam berbagai tahap penanganan kasus pembunuhan:

##### **1) Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Pihak kepolisian melakukan olah TKP seperti Melakukan identifikasi dan dokumentasi TKP dengan foto, video, dan sketsa untuk merekam kondisi awal tempat kejadian. Mengamankan barang bukti fisik seperti sidik jari, jejak kaki, senjata, DNA, dan benda-benda yang diduga terkait dengan pembunuhan. Memastikan keamanan TKP dan mencegah kontaminasi bukti.

Selain melakukan olah TKP ditempat Kejadian pihak kepolisian juga melakukan wawancara awal dengan saksi-saksi di TKP untuk mendapatkan informasi kronologis kejadian, ciri-ciri pelaku, dan petunjuk awal, mencatat identitas dan keterangan saksi secara detail dan akurat serta memberikan perlindungan dan arahan kepada saksi.

##### **2) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan diawali dengan mengumpulkan bukti dan informasi dengan melakukan penyelidikan mendalam untuk menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus. Mencari tahu latar belakang korban dan kemungkinan motif pembunuhan. Melakukan penelusuran saksi-saksi tambahan dan menggali informasi dari berbagai sumber. Menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk membangun hipotesis dan alur kejadian.

Selanjutnya reserse Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban (jika masih hidup), dan tersangka. Menyusun pertanyaan yang terstruktur dan logis untuk menggali informasi yang akurat dan relevan. Mendokumentasikan proses pemeriksaan dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Reskrim tak hanya bertugas mengumpulkan bukti, tapi juga menganalisisnya secara mendalam. Bukti-bukti fisik seperti sidik jari, jejak kaki, DNA, dan benda-benda lainnya diteliti dengan cermat untuk menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi.

Kerjasama dengan laboratorium forensik menjadi kunci untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan ilmiah. Para ahli forensik membantu mengungkap informasi yang terkandung dalam bukti, seperti asal-usul DNA, waktu kematian, dan jenis senjata yang digunakan.

Dari analisis dan forensik, Reskrim dapat memperkuat hipotesis dan membangun konstruksi kasus yang kokoh. Pola luka pada tubuh korban, sidik jari di TKP, dan hasil tes DNA dapat menjadi petunjuk penting untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembunuhan.

Dengan keahlian dan ketelitian, Reskrim mampu membongkar misteri di balik bukti dan mengantarkan pelaku ke hadapan hukum.

Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti intelijen, Satgas, tim forensik, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam proses penyelidikan.

Membangun jaringan informasi dan komunikasi yang efektif untuk mempercepat pengungkapan kasus.

a) Cara Penanganan Korban Mati:

- Jangka waktu matinya korban baik diperoleh dari lebam mayatatau tanda-tanda pembusukan.
- Cara kematian korban mati (ditembak, ditusuk, dicekik).
- Sebab-sebab kematian korban pembunuhan.
- Adanya perubahan posisi tubuh mayat pada saat pemeriksaan pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan kematian itu.
- Membuat tanda garis pada posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit.
- Setelah sidik jarinya dikumpulkan mayat dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan *visum et repertum* (VER).

Bahan masukan awal melakukan instansi lewat petugas kesehatan dan mengecek apakah jenayah tersebut ada luka yang tidak wajar dan polisi atau dokpol membawa jenayah ke RS untuk dilakukan otopsi

b) Cara Penanganan Saksi:

- Melakukan interview dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diperkirakan melihat kejadian tersebut.

- Menginterogasikan secara singkat kepada saksi yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang terjadi untuk mendapatkan informasi-informasi dan intruksi lebih lanjut.
- Melakukan tindakan pemeriksaan terhadap korban, sikap korban dan membawanya kerumah sakit atau dokter ahli untuk dimintakan *visum et repertum* (VER).
- Menggunakan upaya paksa.
- Upaya paksa adalah suatu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan Undang-undang kepada aparat penegak hukum (polisi, penyidik, jaksa, dan hakim) untuk melakukan penyitaan kebebasan yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggedahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokument.

c) Cara Penanganan Pelaku:

Penyidik dan waktu penahanan selama 20 hari pertama dan jika belum selesai penyidik meminta ijin ke kejaksaan untuk meminta ijin 40 hari ke kejaksaan dan 60 hari ke pengadilan 30 hari ke pengadilan negeri setempat, dan lebih hari 30 hari pengadilan tinggi dan 50 hari tidak selesai batal demi hukum atau 5 bulan tidak selesai maka batal demi hukum.

Untuk menangani pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa pidana yang diketahuinya, maka pihak satuan Reserse memandang penting untuk meneliti dan mengamankan barang bukti yang ada pada pelaku dan bau yang melekat pada pakaiannya.

Kemudian melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh informasi sementara, mengenai hal yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain yang berhubungan dengan kejadian.

Bahwa dalam penanganan barang bukti satuan Reserse dituntut untuk selalu berhati-hati dan selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti mungkin sangat berharga sebagai barang bukti Oleh karena itu didalam melaksanaakan tugas-tugasnya Satuan Reserse mempertimbangkan dengan melihat bentuk atau macam barang bukti yang akan diambil atau dikumpulkan antara lain sebagai berikut:

- Pada jalur keluar masuknya pelaku: bekas ban kendaraan, bekas kaki sandal / sepatu, jejak putung rokok, sandal.
- Pada tempat masuk dan keluar: sidik jari, bekas kaki, rambut
- Pada korban mati : darah, pakaian, luka
- Bukti – Bukti lain yang berkaitan dengan yang akan diteliti

d) Tata cara pengambilan barang bukti

- Mencari alat bukti

- Dari proses lidik, sidik dimintai keterangan dari surat pengadilan, dan lewat P21
- Barang bukti berdasarkan petunjuk jaksa P19 yang akan dari surat
- Penanganan penyidik mengeluarkan surat perintah dan upaya paksa penggedahan dan paksaan dengan mempertimbangkan lidik 38

#### e) Tata Cara Penanganan Barang Bukti

- Pisau yang ada sidik jarinya
  - ✓ Menggunakan tali yang di ikatkan pada pangkal pisau dan diangkat dengan ibu jari dan telunjuk dan tidak menggempamnya.
  - ✓ Meletakan pada sebuah karton tebal di ikat dengan benang yang kuat.
  - ✓ Dimasukan kedalam kotak agar tidak bergeser.
  - ✓ Kemudian dibungkus dan diberi label.
- Anak peluru
  - ✓ Diambil dengan ujung telunjuk dan ibu jari agar tidak menambah goresan yang ada.
  - ✓ Apabila anak peluru lebih dari satu maka peluru tersebut harus dibungkus sendiri-sendiri dan disertai label.
- 3 macam perbedaan sidik jari
  - ✓ Jejak jari dapat dilihat seperti jari-jari yang kotor karena tanah, oli darah.
  - ✓ Jejak jari latent dikembangkan dengan metode serbuk atau metode kimia sebelum dapat dilihat jejak jari

#### 3) Penangkapan Tersangka

Dalam tahap penangkapan tersangka, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pencarian dan pengintaian terhadap tersangka berdasarkan informasi dan bukti yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan kerjasama antara pihak kepolisian, intelijen, dan Satgas untuk melacak keberadaan tersangka. Setelah keberadaan tersangka teridentifikasi, dilakukan penangkapan dengan cara yang legal dan profesional, dengan memperhatikan protokol keamanan yang berlaku. Selama proses penangkapan, hak-hak tersangka tetap diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, dilakukan juga penggeledahan terhadap tersangka dan tempat persembunyiannya untuk mencari barang bukti tambahan yang dapat mendukung proses penyidikan

#### 4) Penyusunan Berkas Perkara

Dalam tahap penyusunan berkas perkara, langkah pertama adalah melakukan dokumentasi yang meliputi penyusunan laporan polisi yang komprehensif dan akurat, yang mencakup kronologi kejadian, hasil penyelidikan, dan barang bukti yang disita. Selanjutnya, dibuat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat hasil

pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka, serta mendokumentasikan seluruh proses penyidikan dengan foto, video, dan rekaman audio. Kemudian, dilakukan penyusunan berkas perkara yang lengkap dan sistematis, yang memuat seluruh dokumen dan bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan, dengan memastikan agar berkas perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan siap untuk diajukan ke Kejaksaan. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas perkara, serta memberikan penjelasan dan keterangan kepada Kejaksaan terkait dengan berkas perkara yang disusun.

#### 5) Pemberian Keterangan di Pengadilan

Pada tahap pemberian keterangan di pengadilan, reserse akan hadir di persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dan bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Selain itu, reserse akan menjelaskan kronologi kejadian, hasil analisis, dan hubungan antar bukti dengan jelas dan akurat kepada hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Selain itu, reserse juga akan memperkuat bukti dengan memberikan penjelasan dan bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum, serta menjelaskan proses investigasi dan penyidikan yang dilakukan untuk memperkuat kredibilitas bukti kepada majelis hakim dan pihak yang terlibat dalam persidangan.

### **b. Kendala Yang Dihadapi Satreskrim Polres Sukoharjo dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan**

Hasil penelitian di Polres Sukoharjo menunjukkan adanya beberapa hambatan yang menghambat proses penyidikan, oleh karena itu, Reskrim harus berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencari solusi guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kendala-kendala tersebut meliputi berbagai faktor, seperti kehilangan identitas korban, batas waktu yang ketat, minimnya jumlah saksi atau sulitnya menemukan orang yang bersedia menjadi saksi, serta minimnya barang bukti atau kesulitan dalam menemukan barang bukti yang relevan. Kerusakan pada tempat kejadian perkara (TKP), keterangan tersangka yang ambigu dan enggan untuk mengakui perbuatannya secara jujur, serta kurangnya pelatihan dan pendidikan olah TKP bagi anggota Reserse Unit Identifikasi juga menjadi hambatan dalam proses penyelidikan.

Reskrim dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan dihadapkan dengan berbagai kendala yang dapat menghambat proses penyidikan, penyelidikan dan penyelesaian kasus. Berikut adalah beberapa kendala yang umum dihadapi:

#### 1) Kurangnya Bukti

Sulitnya menemukan bukti fisik di TKP, seperti sidik jari, jejak kaki, atau DNA, terutama jika kasus terjadi di tempat terpencil atau telah dibersihkan. Kurangnya saksi mata yang melihat kejadian secara langsung.

2) Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya personel Reskrim yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus pembunuhan. Keterbatasan peralatan dan teknologi

3) Tekanan Politik dan Media

Tekanan dari pihak politik dan media untuk segera menyelesaikan kasus, yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalitas penyelidikan.

4) Kejahatan Terorganisir dan Jaringan Kriminal

Keterlibatan jaringan kriminal dalam kasus pembunuhan yang mempersulit proses penyelidikan dan penangkapan pelaku.

5) Kejahatan Lintas Batas

Kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku atau korban dari luar wilayah hukum, yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum di berbagai daerah.

Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran oleh saksi ahli dan pendapat yang berbeda dengan jaksa penuntut umum terkait keterangan kematian korban. Misalnya, jika menurut saksi ahli kehakiman, kematian korban disebabkan oleh penganiayaan dengan senjata tajam yang mengakibatkan kehabisan darah, sementara jaksa berpendapat lain dengan menyatakan kematian korban disebabkan oleh pembunuhan dengan maksud tertentu (makar), karena jaksa berpedoman pada maksud yang dimiliki oleh tersangka.

Solusi yang diterapkan oleh Satreskrim dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Satreskrim segera merespons laporan atau pengaduan dari masyarakat dengan mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengamankan TKP dan memasang garis polisi untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusakan TKP.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya, Satreskrim harus bersikap optimal dan sabar dalam melakukan pencarian terhadap barang bukti yang digunakan pelaku, meskipun membutuhkan waktu yang lama.
- 3) Saat memeriksa tersangka yang memberikan keterangan yang ambigu, Satreskrim harus bersikap sabar, cerdas, dan profesional untuk memperoleh keterangan yang jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tanpa melakukan penyiksaan.
- 4) Anggota unit identifikasi yang bertanggung jawab melakukan olah TKP harus teliti dan profesional hingga mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kejadian tersebut.
- 5) Jika sulit menemukan saksi kejadian, Satreskrim harus berupaya maksimal dengan melakukan penyelidikan di sekitar TKP hingga menemukan saksi, meskipun memerlukan tenaga ekstra dan waktu yang cukup lama.

- 6) Satreskrim harus tekun, cerdas, ulet, dan sabar dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka untuk memperoleh keterangan yang meyakinkan tentang perbuatan yang dilakukan tersangka.
- 7) Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti KUHAP, KUHP, dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: B/1799/VIII/1.7/2021/Reskrim.
- 8) Satreskrim harus mencari alat bukti tambahan untuk memperkuat kasus.
- 9) Satreskrim perlu meyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan pengetahuan dari ahli toksin dan ahli teknologi lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

Satuan Reserse, sebagai bagian integral dari Polri, memiliki peran sentral dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus kriminalitas, khususnya dalam penanganan tindak pidana. Satreskrim, sebagai garda terdepan dalam menangani tindak pidana pembunuhan, memiliki peran vital dalam memastikan terungkapnya kasus dan keadilan ditegakkan. Dalam setiap tahapan penanganan kasus pembunuhan, Reskrim bertanggung jawab untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cermat, mengumpulkan bukti dan informasi, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, serta memastikan penangkapan tersangka dengan memperhatikan protokol keamanan. Selain itu, Reskrim juga menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang akurat dan memperkuat bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Hasil penelitian di Polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghalangi proses penyidikan, sehingga Satreskrim harus mengupayakan solusi dengan maksimal. Kendala tersebut mencakup berbagai faktor, seperti kehilangan identitas korban, batas waktu yang ketat, minimnya jumlah saksi atau kesulitan menemukan saksi yang bersedia, serta kekurangan barang bukti atau kesulitan dalam menemukannya. Kerusakan pada TKP, keterangan tersangka yang ambigu, dan kurangnya pelatihan bagi anggota Reserse Unit Identifikasi juga menjadi hambatan. Satreskrim dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kurangnya bukti, keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan media, kejahatan terorganisir, kejahatan lintas batas, serta perbedaan penafsiran oleh saksi ahli dan jaksa penuntut umum. Solusi yang diambil oleh Reserse meliputi respons cepat terhadap laporan, kesabaran dalam pencarian bukti, keterampilan dalam memeriksa tersangka, profesionalisme dalam olah TKP, upaya maksimal dalam mencari saksi, pemahaman hukum yang baik, pencarian bukti tambahan, dan memperkuat kasus dengan keterampilan ahli toksin dan teknologi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Jurnal:**

- Dwinanda, Ganang W, "Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi (Studi Kasus di Polda Lampung)", Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampu Potale,
- Gede Sugiarkha I Nyoman, 2022, Jurnal Preferensi Hukum, Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Volume 3, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.
- Reza Marthadinata Putra, 2021, Jurnal Ilmu Hukum, Optimalisasi Peran Unit Identifikasi Forensik Satreskrim Polresta Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, Padang
- Riza Sativa, 2021, Jurnal Ilmu Kepolisian, Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Volume 15, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta.
- Wempi H. 2016, "Peranan Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Airmadidi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan", Journal Scientia De Lex, Vol 4 No 3

### **Buku**

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahanan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta
- Departement HANKAM MABES POLRI, 1982, *himpinan juklal juknis tentang proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana,Jakarta
- Koeswadji, 1980, *Kejahanan Terhadap Nyawa, Asas-asas dan Permasalahannya*, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Jakarta

- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M Soedradjat Bassar, 1986 *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghlmia, Bandung
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid I, Alumni, Bandung
- Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan J(berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung
- W.A. Gerungan, Dipl, 2004, *psikologisosial*, Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar & Adang, 2007, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta